



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

**PT. ENGROW INVESTMENT**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Engrow Investment, Nomor : 12 Tanggal 20 Februari 2008, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Tangerang, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11623.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 10 Maret 2008, kemudian terhadap akta perseroan tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Engrow Investment Nomor: 40 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan terhadap akta tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089138.AH.01.02 TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Engrow Investment tanggal 08 Desember 2022, dalam hal ini kepentingan perseroan terbatas tersebut diwakili oleh GUNTUR SATRIA MAHARDIKA LAREKENG, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pengadegan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, RT.006/RW.004, Kelurahan Pengadegan,  
Kecamatan Pancoran, Provinsi DKI Jakarta, bertindak selaku  
Direktur PT. Engrow Investment;  
Kemudian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK-  
M&R/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023, memberikan kuasa  
kepada:

1. MIRDAN SM TJAERAH, S.H.
2. HASNAWATI, S.H.
3. IDA NURITA, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
pada Kantor Hukum "MIRDAN & REKAN", beralamat kantor di  
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 17, Kelurahan Besusu Timur,  
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, domisili elektronik pada  
email: mirdantjaerah@gmail.com;

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**

### **MELAWAN**

**BUPATI BANGGAI**, berkedudukan di Kawasan Kantor Bupati Banggai,  
Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan,  
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0424/Bag.Huk  
tanggal 13 Maret 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1. FARID HASBULLAH KARIM, S.H., M.H., jabatan sebagai  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai;
2. FATMA FAJARWATY A. SAGAF, S.H., jabatan sebagai  
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda,  
Sub. Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten  
Banggai, memilih domisili hukum di Kawasan Kantor Bupati  
Banggai yang berkedudukan di Kelurahan Tombang Permai,  
Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulawesi Tengah, dengan komisi elektronik pada e-mail  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bag.hukumbgi@gmail.com;

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2023 tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 15 Maret 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 15 Maret 2023 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 3 Maret 2023 tentang Penggantian Sementara Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti;
9. Surat yang diajukan Kuasa Penggugat Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 10 April 2023;
10. Berkas perkara, dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## TENTANG PENCABUTAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang teregistrasi secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Palu pada tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL, dan terhadap gugatan Penggugat telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 15 Maret 2023, dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Engrow Investment berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/394/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Engrow Investment, Tanggal 30 Mei 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat melalui surat tertanggal 10 April 2023, menyampaikan secara tertulis kehendaknya untuk mencabut gugatan dalam perkara nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";*

Menimbang, bahwa pada saat diterimanya surat permohonan pencabutan gugatan, diketahui bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya melalui persidangan secara elektronik, namun Tergugat belum memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat, sehingga dalam menyikapi permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, terlebih Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat juga memperoleh kuasa dari Pemberi Kuasa untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan demikian beralasan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor 17/G/TF/2023/PTUN.PL dari Buku Register Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena permohonan pencabutan ini didasarkan atas inisiatif Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL dari buku register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H.,  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis  
Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui  
persidangan secara elektronik, dan telah disampaikan secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pihak, dengan dibantu  
oleh JONAIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JONAIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/TF/2023/PTUN.PL:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Pencabutan Gugatan (PNBP)	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).